

IMPLEMENTASI PASAL 3 AYAT (5) PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA DI KABUPATEN SITUBONDO

Unais Fahmi Khawarizmi¹, Icha Cahyaning Fitri²
unaisfahmi35@gmail.com¹, ichacahyaning@unmuhjember.ac.id²
Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Indonesia, dengan keanekaragaman geografis yang luar biasa dan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menghadapi tantangan yang semakin meningkat akibat padat penduduk dan krisis sampahnya. Dengan lebih dari 270 juta jiwa yang mendiami lebih dari 17 ribu pulau, pertumbuhan penduduk yang pesat telah menciptakan tekanan signifikan pada infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah sampah. Urbanisasi yang cepat meningkatkan volume sampah yang dihasilkan, menciptakan tekanan besar pada sistem manajemen sampah yang ada. Peningkatan jumlah penduduk di wilayah perkotaan berkontribusi besar terhadap peningkatan produksi sampah, mendorong perlunya solusi inovatif dan berkelanjutan. Sampah, yang kehilangan nilai dan manfaatnya seiring waktu, menjadi hambatan bagi lingkungan. Oleh karena itu, penanganan sampah merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem. Selain masalah padat penduduk dan sampah, Indonesia juga menghadapi tantangan hukum yang memerlukan kerangka hukum yang kuat dan efektif. Regulasi yang tepat diperlukan untuk keberlanjutan lingkungan dan perlindungan hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H Ayat (1) UUD NRI 1945. Indonesia telah mengambil langkah penting dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menekankan prinsip-prinsip pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Situbondo, sebuah kabupaten di Jawa, menunjukkan kompleksitas tantangan dalam mengelola limbah dengan tingginya produksi sampah. Petugas sampah di Situbondo mengangkut 45 ton sampah rumah tangga tiap hari dari TPS ke TPA. Pemerintah Kabupaten Situbondo telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan diperkuat dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Namun, penanganan sampah di Kabupaten Situbondo masih belum optimal, terutama dalam proses pemindahan sampah dari sumbernya ke TPA. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat membuang sampah secara tidak tepat, seperti ke sungai atau selokan, menimbun sampah di lokasi yang tidak semestinya, dan membakar sampah yang menyebabkan polusi udara. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki implementasi peraturan Bupati terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Situbondo, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. Metode yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan jenis penelitian hukum empiris yang memeriksa pelaksanaan prinsip-prinsip hukum dalam masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, dengan responden dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai penerapan kebijakan pengelolaan sampah dan memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu hukum. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan evaluasi bagi pemerintah dalam mengatasi tantangan pengelolaan sampah, serta membangun kesadaran masyarakat untuk membuang dan mengelola sampah dengan cara yang efektif dan sesuai standar.

Kata Kunci: Pengelolaan sampah, Pertumbuhan penduduk, Keberlanjutan lingkungan.

PENDAHULUAN

Indonesia, dengan keberagaman geografisnya yang luar biasa dan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menghadapi tantangan yang semakin meningkat akibat padat penduduk dan krisis sampahnya. Dengan lebih dari 270 juta jiwa mendiami lebih dari 17 ribu pulau, pertumbuhan penduduk yang pesat telah menciptakan tekanan yang signifikan pada infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adalah masalah sampah. Dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat, volume sampah yang dihasilkan pun meningkat secara signifikan. Fenomena ini menciptakan dampak signifikan terhadap volume sampah yang dihasilkan, menciptakan tekanan besar pada sistem manajemen sampah yang ada. Peningkatan jumlah penduduk, terutama di wilayah perkotaan, memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap peningkatan produksi sampah, dan ini mendorong perlunya solusi yang inovatif dan berkelanjutan.

Sampah sebagai suatu entitas, melambangkan suatu realitas yang kehilangan nilai dan manfaatnya seiring waktu. Ketika benda-benda tersebut telah mencapai akhir siklusnya, mereka tidak hanya menjadi tidak berguna. Tetapi juga bertransformasi menjadi hambatan bagi lingkungan. Oleh karena itu, penanganan sampah bukan hanya sebuah tanggung jawab, melainkan sebuah kebutuhan mendesak dalam upaya menjaga keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem.

Disamping permasalahan padat penduduk dan sampah yang kompleks, Indonesia juga dihadapkan tantangan hukum yang mendasar. Perlu adanya kerangka hukum yang kuat dan efektif untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh. Regulasi yang tepat dapat menjadi pendorong untuk memastikan keberlanjutan lingkungan serta menetapkan standar perlindungan terhadap hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diatur di dalam Pasal 28 H Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan”.

Indonesia telah mengambil langkah-langkah penting dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum bagi pengelolaan sampah. Menggarisbawahi prinsip-prinsip pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Berdasarkan Pasal 19 UU 18/2008 menyatakan: “Pengelolaan sampah dibagi dalam dua kegiatan pokok, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Situbondo merupakan kabupaten yang terletak di pulau Jawa, memperlihatkan sebuah realitas yang perlu diperhatikan. Tingginya produksi sampah di wilayah ini menunjukkan kompleksitas tantangan dalam mengelola limbah, mendorong perlunya pendekatan holistik dan solusi inovatif untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Petugas sampah tiap harinya bisa mengangkut 45 (empat puluh lima) ton sampah rumah tangga dari TPS (Tempat pembuangan sementara) ke TPA (tempat pembuangan akhir).

Adanya peningkatan timbunan sampah terutama yang berasal dari rumah tangga dan kawasan pemukiman di wilayah hulu menjadi perhatian serius di Kabupaten Situbondo. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Untuk mengetahui jumlah sampah yang dihasilkan di Kabupaten Situbondo, pemerintah Kabupaten Situbondo mengupayakan pengelolaan sampah. Sejak tiga tahun terakhir pada tahun 2020-2022 dengan hasil sebagai berikut: Pada tahun 2020, pemerintah daerah Situbondo menetapkan target timbunan sampah sebesar 94,655.76 ton/tahun. Pada

tahun 2022, terjadi pengurangan sampah sebesar 15,982.16 ton/tahun, dengan capaian penanganan sampah sebesar 58,037.77 ton/tahun. Total sampah terkelola mencapai 74,019.93 ton/tahun. Sementara sisanya 21.16% atau 19,871.80 ton/tahun, merupakan sampah yang tidak terkelola.

Dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan pemerintah kabupaten Situbondo mengeluarkan peraturan daerah nomor 7 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Peraturan ini merinci berbagai aspek terkait pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Kemudian diperkuat dengan peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga.

Strategi Kabupaten Situbondo dalam upaya penanganan sampah rumah tangga telah diatur di dalam Pasal 3 Ayat (5) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga yang berbunyi :

“Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :

- a) Pemilahan;
- b) Pengumpulan
- c) Pengangkutan
- d) Pengolahan; dan
- e) Pemrosesan akhir.”

Fakta yang terungkap menunjukkan bahwa penanganan sampah rumah tangga dan sejenisnya di Kabupaten Situbondo oleh pihak pemerintah masih belum optimal, terutama dalam proses pemindahan sampah dari sumbernya menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kondisi ini mengakibatkan banyaknya masyarakat yang memilih untuk membuang sampah secara tidak tepat, seperti ke sungai atau selokan, menimbun sampah di lokasi yang tidak semestinya, dan melakukan pembakaran sampah yang menghasilkan polusi udara.

Permasalahan sampah merupakan topik yang terus menjadi perhatian dan menghadapi berbagai kendala dalam penanganannya. Saat ini, banyak penelitian dilakukan mengenai pengelolaan sampah. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan yang dapat membedakan dengan fokus penelitian peneliti sebagai berikut:

Pertama, Tugas Akhir yang ditulis oleh Dimas Vaty Davella (2023), yang berjudul Implementasi Penanganan Sampah Rumah Tangga Di Wilayah Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 Tentang kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Jember, pembedanya adalah pada strategi dan kebijakannya. Setiap strategi dan kebijakan memiliki ciri khasnya sendiri karena setiap situasi berbeda.

Kedua, Tugas Akhir yang ditulis oleh Siti Khoiriyah (2023), yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah yang menitik beratkan mengkaji peraturan daerah dalam pengelolaan sampah.

Dengan merujuk pada uraian sebelumnya, peneliti tertarik untuk menyelidiki pelaksanaan peraturan Bupati terkait pengelolaan sampah oleh Pemerintah Daerah Situbondo. Dengan judul “Implementasi Penanganan Sampah Rumah Tangga Di Wilayah Kabupaten Situbondo Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga”.

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut :

- 1) bagaimana implementasi Pasal 3 Ayat (5) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Kabupaten Situbondo?
- 2) apa hambatan pemerintahan Kabupaten Situbondo dalam Mengimplementasikan Pasal 3 Ayat (5) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah tangga di Kabupaten Situbondo?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan tujuan skripsi ini sebagai berikut :

- 1) untuk mengetahui implementasi Pasal 3 Ayat (5) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Kabupaten Situbondo
- 2) untuk mengetahui apa hambatan pemerintahan Kabupaten Situbondo dalam Mengimplementasikan Pasal 3 Ayat (5) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Situbondo

3. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan yang lebih mendalam mengenai penerapan kebijakan pengelolaan sampah.
- 2) melalui hasil penelitian ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan untuk pengembangan Ilmu Hukum. Antisipasinya, temuan yang diperoleh tidak hanya menjadi sumber wawasan tambahan, tetapi juga dapat memberikan manfaat konkret yang berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini akan menjadi pijakan berharga bagi pertumbuhan dan perkembangan ilmiah dalam konteks hukum, memberikan sumbangan berkelanjutan untuk pemahaman dan perbaikan kebijakan di bidang pengelolaan sampah.

4. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan penjelasan mengenai pengelolaan sampah yang sesuai dengan arahan kebijakan pemerintah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menghambatnya. Tujuannya adalah membangun kesadaran masyarakat agar di masa depan mereka dapat membuang dan mengelola sampah dengan cara yang efektif dan sesuai standar.

b. Bagi pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan saran dan evaluasi yang berguna bagi pemerintah setempat dalam mengatasi tantangan pengelolaan sampah. Selain itu, diinginkan keterlibatan aktif pemerintah dalam penanganan masalah sampah di lingkungannya semakin meningkat.

5. Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah metode dengan meninjau semua Undang-Undang dan peraturan yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari tinjauan ini adalah kesimpulan atau gagasan untuk menyelesaikan masalah yang sedang ditangani.

2. Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah metode penelitian yang dimulai dari teori, pendapat para ahli, dan pemahaman peneliti terkait isu hukum yang dibahas. Pendekatan ini bertujuan menemukan ide-ide yang menghasilkan pemahaman yang relevan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang memeriksa hukum yang ada saat ini dan realitas sosial. Penelitian hukum empiris mengkaji pelaksanaan atau penerapan prinsip-prinsip hukum normatif dalam situasi hukum tertentu di masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menyelidiki kondisi nyata dalam masyarakat dan mengumpulkan fakta-fakta serta data yang diperlukan. Setelah data terkumpul, penelitian akan mengidentifikasi masalah dan akhirnya menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

c. Sumber Data

Dalam penelitian hukum yuridis empiris yang dipergunakan berupa data yang terdiri dari:

Dalam penelitian hukum Yuridis Empiris yang dipergunakan berupa data yang terdiri dari: Data Primer dan Data Sekunder.

▪ Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti (sebagai data utama).Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara keapa responden yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup.

• Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku dan literatur lainnya sebagai data pelengkap sumber data primer. Terdiri dari perundang-undangan,catatan-catatan resmi atau hierarki dalam peraturan perundang-undangan,dan yurisprudensi atau putusan hakim. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan hukum yaitu :

1. Pasal 28 H Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581)
3. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 Tentang Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 14)
4. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2018 Tetang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 50)

d. Teknik Pengambilan Data

Peneliti mengumpulkan data dengan cara :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberi jawaban atas pertanyaan itu.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam konteks penelitian ini merujuk pada pengumpulan data berupa foto, rekaman, transkrip, literatur, dan materi lain yang relevan dengan penelitian, yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan validitas data yang dikumpulkan.

3. Observasi

Observasi merupakan langkah awal dalam penelitian yang melibatkan pencatatan,

pemotretan, dan perekaman data terkait isu yang akan diteliti. Pada tahap awal, observasi dilakukan secara menyeluruh untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi. Selanjutnya, observasi difokuskan untuk menyaring data yang relevan guna mengidentifikasi pola perilaku dan hubungan yang signifikan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup untuk memperoleh informasi terkait penanganan sampah rumah tangga di Kabupaten Situbondo.

e. Tempat /Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Situbondo dengan melihat permasalahan penanganan sampah rumah tangga dengan melihat data-data yang didapatkan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo. Pemilihan lokasi ini dilakukan dengan alasan permasalahan sampah rumah tangga yang masih belum tertangani dengan baik di Kabupaten Situbondo dan daerah Kabupaten Situbondo sendiri merupakan daerah tempat tinggal peneliti.

f. Responden

Responden (subjek penelitian) yang dituju oleh peneliti adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sampah

Penyebab kerusakan lingkungan sering kali dapat ditelusuri hingga ke masalah sampah yang muncul dari berbagai sisa tindakan, perilaku, atau aktivitas manusia yang berkelanjutan. Sampah sendiri melibatkan berbagai barang atau benda yang telah kehilangan kegunaannya menjadi tidak terpakai, dan pada akhirnya dihasilkan dari kebiasaan membuang hasil aktivitas sehari-hari. Kuncuro menjelaskan bahwa sampah adalah materi yang sengaja atau tidak sengaja ditinggalkan oleh manusia atau alam, tidak lagi memiliki fungsi utama atau unsur pokok yang masih berguna. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan definisi mengenai sampah. Dalam undang-undang tersebut, sampah diartikan sebagai sisa atau residu yang dihasilkan dari berbagai aktivitas sehari-hari manusia, baik di rumah, di tempat kerja, maupun di tempat lainnya. Selain itu, sampah juga mencakup hasil dari proses alam yang berbentuk padat. Dengan kata lain, segala jenis material padat yang tidak digunakan lagi oleh manusia dan merupakan hasil dari kegiatan manusia atau proses alami dapat digolongkan sebagai sampah.

B. Teori Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah serangkaian tindakan untuk mengelola dan mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan masyarakat. Beberapa konsep penting dalam pengelolaan sampah meliputi:

- a. pengurangan (Reduction): Konsep ini menekankan pentingnya mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan sebelum mencapai tahap pengelolaan. Upaya ini dapat dilakukan dengan mengurangi konsumsi, penggunaan bahan kemasan berlebih, dan mengadopsi gaya hidup ramah lingkungan.
- b. penggunaan kembali (Reuse): Prinsip ini mendorong untuk memanfaatkan kembali barang atau kemasan yang masih dapat digunakan sebelum membuangnya. Contohnya adalah menggunakan botol kaca yang bisa diisi ulang daripada menggunakan botol plastik sekali pakai.
- c. daur ulang (Recycle): Daur ulang melibatkan proses mengolah sampah menjadi produk baru yang memiliki nilai ekonomi. Melalui daur ulang, bahan-bahan bekas dapat dimanfaatkan kembali, mengurangi kebutuhan akan bahan mentah baru dan

- mengurangi sampah yang menggunung.
- d. pengomposan (Composting): Pengomposan adalah proses menguraikan bahan organik menjadi kompos yang dapat digunakan sebagai pupuk tanaman. Ini membantu mengurangi volume sampah organik yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA).
 - e. incinerasi: Metode ini melibatkan pembakaran sampah pada suhu tinggi untuk mengubahnya menjadi abu. Namun, incinerasi harus dilakukan dengan teknologi yang tepat dan pengendalian emisi agar tidak mencemari lingkungan.
 - f. penguburan (Landfilling): Penguburan merupakan metode pembuangan sampah di TPA. Proses ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk mengurangi dampak negatif terhadap tanah dan air tanah.

C. Jenis-jenis Pengelolaan Sampah

Dalam pengelolaan sampah, terdapat beberapa pendekatan yang bisa digunakan untuk mengurangi dampaknya:

- a. pengelolaan terpadu: mengintegrasikan berbagai pendekatan dan teknologi pengelolaan sampah untuk mencapai hasil yang lebih baik dan berkelanjutan.
- b. pengelolaan sampah berbasis masyarakat (community-based waste management): melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah, seperti program pengumpulan sampah terpisah dan pengolahan di tingkat komunitas.
- c. pengelolaan sampah berbasis nilai (value-based waste management): menekankan pada peningkatan nilai ekonomi dari sampah melalui daur ulang dan upaya mendaur ulangnya menjadi produk bernilai.
- d. pengelolaan sampah berbasis teknologi: menerapkan teknologi canggih dalam pengolahan dan daur ulang sampah, seperti mesin pengurai organik dan teknologi pemisahan material otomatis.

D. Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Situbondo

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan merupakan keputusan strategis yang melibatkan partisipasi banyak orang. Dijalankan oleh otoritas politik tinggi yang diamanahkan oleh masyarakat melalui proses pemilihan. Selain itu, administrasi bertugas menjaga ketertiban umum sesuai dengan aturan negara yang diatur oleh birokrasi. Kebijakan juga didefinisikan dengan rangkaian rencana, program, aktivitas, keputusan, serta sikap yang dilakukan oleh berbagai pihak atau aktor, sebagai langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

Menurut Anderson, kebijakan adalah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu diikuti dan dilaksanakan oleh individu atau kelompok individu untuk mengatasi suatu permasalahan. Sedangkan Fedrick menyatakan bahwa kebijakan adalah rangkaian tindakan yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah di lingkungan tertentu. Penjelasan ini mencakup identifikasi hambatan dan peluang terkait dengan implementasi kebijakan tersebut, dengan tujuan mencapai suatu target tertentu.

2. Tinjauan Kebijakan

Penjelasan Kebijakan yang Ada: Mengidentifikasi dan menjelaskan kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan sampah yang telah diterapkan di Kabupaten Situbondo. Kebijakan tersebut bisa berupa peraturan daerah, keputusan kepala daerah, atau instruksi lain yang berhubungan dengan pengelolaan sampah.

Aspek Kebijakan yang Diatur: Menjelaskan aspek-aspek yang diatur dalam kebijakan-kebijakan tersebut, seperti sistem pengumpulan sampah, pengolahan, daur ulang, dan pembuangan akhir. Juga, mencakup regulasi terkait partisipasi masyarakat, keterlibatan sektor swasta, dan upaya pengurangan sampah.

3. Analisis Kebijakan

Evaluasi Implementasi Kebijakan: Melakukan evaluasi terhadap implementasi

kebijakan pengelolaan sampah sebelumnya di Kabupaten Situbondo. Evaluasi ini mencakup tinjauan terhadap sejauh mana kebijakan tersebut telah diterapkan, tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan, dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Identifikasi Keberhasilan: Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan dari kebijakan-kebijakan sebelumnya dalam pengelolaan sampah. Misalnya, faktor-faktor keberhasilan dapat termasuk partisipasi aktif masyarakat, penerapan teknologi yang tepat, atau dukungan anggaran yang memadai.

Kendala dan Hambatan: Mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi selama implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Situbondo. Kendala tersebut bisa berupa keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat, atau konflik kepentingan antara berbagai pihak terkait.

Relevansi Kebijakan: Menganalisis relevansi kebijakan-kebijakan sebelumnya dengan kondisi dan tantangan terkini yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Situbondo. Jika ada kebijakan yang sudah tidak relevan, maka perlu dipertimbangkan untuk dilakukan revisi atau perbaikan.

4. Teori Kewenangan

a. Wewenang

Wewenang mencakup hak dan kekuasaan untuk mengambil kewenangan adalah hak yang dimiliki oleh badan atau pejabat pemerintah untuk menjalankan fungsi yang diberikan padanya. Sumber kewenangan ini berasal dari perundang-undangan, bertujuan untuk menciptakan hubungan hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

b. Kewenangan

Kewenangan (authority) dapat diartikan sebagai hak untuk memerintah atau bertindak, yakni hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat publik untuk menuntut ketaatan terhadap perintah yang sah, yang berlaku dalam lingkup tugas publik mereka.

Menurut kutipan Ridwan HR dari H.D.Stotut, kewenangan merujuk pada semua peraturan yang terkait dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subyek hukum publik dalam kerangka hubungan hukum publik.

Sedangkan Syafridin mengemukakan perbedaan antara kewenangan dan wewenang. Kewenangan atau kekuasaan formal merujuk pada kekuasaan yang secara langsung diberikan atau berasal dari undang-undang. Disisi lain, wewenang atau competence dapat dianggap sebagai bagian spesifik dari keseluruhan wewenang.

5. Pengertian Tanggung Jawab

Secara etimologis, pemerintah adalah proses di mana pekerjaan diperintahkan kepada pihak tertentu, melibatkan dua pihak: rakyat sebagai yang diperintahkan, dan institusi pemerintah sebagai yang memerintah. Kedua pihak memiliki hubungan yang saling terkait dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut.

Tanggung Jawab adalah sikap siap mengambil keputusan dalam hidup, serta menerima konsekuensi dari keputusan tersebut. Oleh karena itu, pertimbangan mendalam sebelum bertindak menjadi hal penting, karena kurangnya tanggung jawab dapat mencerminkan rendahnya kontrol diri dan keputusan yang tergesa-gesa.

Tanggung jawab mencakup penguasaan diri, pelaksanaan tugas efektif baik secara individu maupun dalam kelompok, dan keterlibatan yang tinggi dalam akuntabilitas. Fatchul Mu'in dalam karyanya menyatakan bahwa tanggung jawab dapat dilihat dari tingkat akuntabilitas seseorang, yakni kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusannya.

6. Tanggung Jawab Pemerintah

Tanggung jawab pemerintah mencakup kewajiban untuk memikul pertanggungjawaban dalam berbagai konteks, baik hukum maupun administratif. Ini melibatkan presiden sebagai pemegang kewenangan pemerintah pusat yang bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan pemerintah secara keseluruhan. Sementara itu, Gubernur, Bupati, atau Walikota bersama dengan perangkat daerah memiliki tanggung jawab serupa di tingkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dalam jabatan tersebut harus siap menanggung konsekuensi termasuk kerugian jika terdapat tuntutan atau pertanggungjawaban yang harus diemban.

Secara umum, Tanggung Jawab Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai kewajiban untuk mengatur hukum, yang mencakup negara, pemerintah, pejabat pemerintah, atau pejabat lain yang menjalankan fungsi pemerintahan. Hal ini muncul sebagai respons terhadap keberatan, gugatan, atau judicial review yang diajukan oleh individu, masyarakat, atau badan hukum perdata. Proses penyelesaiannya dapat melibatkan pengadilan atau penyelesaian di luar pengadilan, dengan tujuan pemenuhan kewajiban seperti pembayaran uang (subsidi, ganti rugi, tunjangan, dll.), penerbitan atau pembatalan/ pencabutan keputusan atau peraturan, serta tindakan-tindakan lain yang sesuai, seperti pengawasan yang efektif, pencegahan bahaya bagi manusia dan lingkungan, perlindungan harta benda warga, pengelolaan sarana dan prasarana umum, serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran.

7. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Tanggung jawab pemerintah daerah merangkum upaya menjaga integritas etika dan norma dalam menjalankan urusan pemerintahan, menerapkan prinsip tata pemerintahan yang transparan dan efisien, pelaksanaan program strategis nasional, serta membina kerja sama erat dengan semua instansi vertikal di daerah dan seluruh perangkat daerah.

Beberapa kewajiban pemerintah daerah mencakup:

- a. menjamin ketertiban umum dengan fokus pada aspek seperti pendidikan, kesehatan, daya beli, dan fasilitas umum.
- b. memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.
- b. menjalankan kebijakan terkait ketentraman dan ketertiban, baik di tingkat nasional, regional, maupun lokal.
- c. mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban sesuai norma yang berlaku.
- d. berupaya melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia, khususnya. Dalam memenuhi tanggung jawabnya, pemerintah daerah perlu berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan desa, serta menjaga hubungan yang jelas antara semua entitas tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 3 Ayat (5) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Kabupaten Situbondo

Kabupaten Situbondo yang terletak di pesisir timur pulau Jawa, merupakan daerah yang kaya akan potensi alam dan budaya. Dengan berbagai destinasi wisata alam seperti pantai pasir putih dan taman Nasional Baluran serta sektor pertanian dan perdagangan yang berkembang, Situbondo menarik wisatawan dan pelaku usaha Kabupaten ini terdiri dari 17 kecamatan, yaitu Arjasa, Asembagus, Banyuglugur, Banyuputih, Besuki, Bungatan, Jangkar, Jatibanteng, Kapongan, Kendit, Mangaran, Mlandingan, Panarukan, Panji, Situbondo, Suboh, dan Sumbermalang. Pertumbuhan sektor-sektor tersebut

memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam pengelolaan sampah.

Setiap kecamatan di Kabupaten Situbondo menghasilkan sampah dengan volume yang terus meningkat setiap tahunnya. Arjasa misalnya, dikenal dengan sektor pertaniannya yang maju namun juga menghadapi masalah pengelolaan limbah pertanian. Kecamatan Jangkar dan Banyuputih, dengan aktivitas perikananannya juga menghasilkan sampah organik dan non organik dalam jumlah besar. Kecamatan Besuki, dengan pasar tradisionalnya yang ramai berkontribusi signifikan terhadap timbunan sampah harian. Kondisi ini diperparah dengan terbatasnya fasilitas dan infrastruktur pengolahan sampah yang tersedia di Kecamatan.

Kabupaten Situbondo memiliki jumlah penduduk sekitar 685.776,00 jiwa. Pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat serta aktivitas ekonomi yang meningkat terutama dalam sektor usaha UMKM berkontribusi signifikan terhadap peningkatan volume sampah di daerah ini. UMKM di Situbondo yang berjumlah ribuan dan tersebar di seluruh kecamatan juga memberikan tantangan tersendiri dalam pengelolaan sampah. Banyak UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman sering menggunakan styrofoam dan plastik untuk kemasan produk mereka. Styrofoam digunakan karena sifatnya yang ringan dan murah, sementara plastik dipilih karena praktis dan tahan lama. Namun, kedua bahan ini sangat sulit untuk diuraikan secara alami dan dapat bertahan di lingkungan selama ratusan tahun.

Pengelolaan sampah yang tidak efektif menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti pencemaran air, tanah, dan udara yang dapat berdampak buruk pada kesehatan masyarakat dan keindahan alam daerah tersebut. Selain itu, pengelolaan sampah yang buruk dapat menghambat upaya pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan narasumber :

Setelah melakukan wawancara dengan perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Situbondo, yaitu Bapak Hardiansyah, beliau menyampaikan informasi yang sangat komprehensif mengenai sistem pengelolaan sampah di daerah tersebut. Menurut beliau, pemilahan sampah di Kabupaten Situbondo tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sebaliknya, proses pemilahan sampah rumah tangga di lingkungan masyarakat merupakan tanggung jawab dari masyarakat itu sendiri. Namun, Bapak Hardiansyah juga menyoroti bahwa peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah masih kurang optimal.

Bapak Hardiansyah menjelaskan bahwa masyarakat diharapkan untuk mengumpulkan dan memilah sampah rumah tangga mereka sebelum membawanya ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) atau Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) setempat. Sayangnya, kenyataannya banyak masyarakat yang masih kurang disiplin dalam memilah sampah, sehingga seringkali sampah yang dikumpulkan di TPS atau TPST belum terpilah dengan baik. Setelah sampah terkumpul di TPS atau TPST, barulah DLH mengambil alih tugas pengelolaannya. DLH bertanggung jawab untuk mengangkut sampah dari TPS atau TPST ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Namun, sebelum sampah diangkut ke TPA, akan dilakukan proses pemilahan terlebih dahulu di TPS atau TPST. Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan akan diangkut ke TPA, sedangkan sampah yang masih memiliki nilai guna akan dikelola kembali oleh pemerintah daerah.

Lebih lanjut, Bapak Hardiansyah memberikan penjelasan mengenai berbagai metode pengolahan sampah yang diterapkan di TPA Siliwung, Kabupaten Situbondo. Proses pengolahan sampah di TPA tersebut mencakup beberapa metode yang inovatif dan ramah lingkungan. Salah satu metode yang digunakan adalah pencacahan plastik, di mana

plastik-plastik yang terkumpul akan dicacah menjadi potongan-potongan kecil untuk memudahkan proses daur ulang. Selain itu, di TPA Siliwung juga dilakukan pembuatan kompos dari sampah organik. Kompos yang dihasilkan kemudian dapat digunakan sebagai pupuk alami untuk pertanian.

Tidak hanya itu, di TPA Siliwung juga terdapat program rumah cacing, di mana sampah organik digunakan sebagai makanan untuk cacing-cacing yang kemudian menghasilkan kascing, yaitu pupuk organik berkualitas tinggi. Selain itu, ada juga budidaya lalat hitam yang memanfaatkan sampah organik sebagai media untuk pertumbuhan larva lalat hitam. Larva ini kemudian dapat digunakan sebagai pakan ternak atau bahan baku untuk produk lain. Salah satu inovasi menarik yang diterapkan di TPA Siliwung adalah pemanfaatan plastik menjadi bahan bakar minyak (BBM). Melalui proses pirolisis, plastik-plastik yang tidak dapat didaur ulang diubah menjadi BBM yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan.

Untuk pemrosesan akhir, Bapak Hardiansyah menjelaskan bahwa di TPA Siliwung diterapkan metode sanitary landfill. Dalam metode ini, sampah akan ditumpuk, dipadatkan, dan dilapisi dengan tanah secara bergantian. Proses ini dilakukan secara berulang-ulang hingga mencapai kapasitas maksimal. Dengan metode ini, diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif dari penumpukan sampah, seperti bau tidak sedap dan pencemaran lingkungan. Bapak Hardiansyah juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Menurut beliau, meskipun sistem pengelolaan sampah sudah cukup baik, peran serta masyarakat masih sangat kurang. Banyak masyarakat yang masih belum disiplin dalam memilah sampah, dan tidak semua orang memahami pentingnya pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilah sampah dan dampak positif yang dapat dihasilkan dari pengelolaan sampah yang baik.

Data Sampah Kabupaten Situbondo

Tahun	Timbulan Sampah	Pengurangan Sampah	Penanganan Sampah	Sampah Terkelola	Sampah Tidak terkelola
2019	93,482.61 (ton/tahun)	16.9% 15,801.53 (ton/tahun)	72,88% 68,130.90 (ton/tahun)	89,78% 83,932.43 (ton/tahun)	10.22% 9,550.18 (ton/tahun)
2020	94,665.76 (ton/tahun)	18.59% 17,598.87 (ton/tahun)	71.71% 67,884.15 (ton/tahun)	90.3% 85.483.02 (ton/tahun)	9.7% 9,182.74 (ton/tahun)
2021	93,865.59 (ton/tahun)	17% 15,953.00 (ton/tahun)	62.37% 58,546.00 (ton/tahun)	79.37% 74,499.00 (ton/tahun)	20.63% 19,366.59 (ton/tahun)

2022	93,891.73 (ton/tahun)	17.02% 15,982.16 (ton/tahun)	61.81% 58,037.77 (ton/tahun)	78.84% 74,019.93 (ton/tahun)	21.16% 19,871.80 (ton/tahun)
2023	92,130.84 (ton/tahun)	18.23% 16,791.34 (ton/tahun)	62.11% 57,224.70 (ton/tahun)	80.34% 74,016.04 (ton/tahun)	19.66% 18,114.80 (ton/tahun)

Dengan demikian, pengelolaan sampah di Kabupaten Situbondo masih menghadapi tantangan besar karena masih terdapat kelemahan dalam pemilahan sampah oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan berbagai masalah seperti peningkatan volume sampah yang sulit diolah secara efektif, serta mempengaruhi upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di daerah tersebut.

B. Hambatan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam Mengimplementasikan Pasal 3 Ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Situbondo

Berdasarkan pada uraian pembahasan sebelumnya adapun hambatan Pemerintah Situbondo dalam mengimplementasikan Pasal 3 Ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2018 adapun sebagai berikut :

- a. hambatan dalam proses pemilahan adalah kebiasaan masyarakat yang cenderung tidak memilah sampah sebelum dibuang. Selain itu, fasilitas pemilahan sampah masih kurang memadai, dan tidak semua wilayah memiliki tempat sampah terpilah yang memadai.
- b. hambatan dalam proses pengumpulan adalah akses layanan yang masih terbatas akibat luasnya wilayah. Tidak semua area memiliki akses layanan persampahan yang memadai. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dalam memastikan pengumpulan sampah berjalan dengan kurang efektif. Fasilitas persampahan juga masih dalam tahap pengembangan, sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat.
- c. hambatan dalam proses pengangkutan cukup kompleks dan meliputi beberapa aspek. Salah satu kendala utama adalah performa kendaraan pengangkut yang seringkali kurang optimal, sehingga memperlambat proses pengangkutan. Selain itu, jumlah sumber daya manusia yang tersedia untuk melakukan pengangkutan juga terbatas, sehingga tidak dapat menjangkau seluruh wilayah dengan efektif. Fasilitas pengumpulan sampah sementara yang belum memadai menjadi masalah tambahan, karena tidak semua area memiliki tempat penampungan yang sesuai sebelum sampah diangkut ke tempat pembuangan akhir. Kurangnya armada pengangkut sampah juga memperburuk situasi, mengakibatkan penumpukan sampah di berbagai lokasi. Akses transportasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga menjadi tantangan, karena tidak semua wilayah dapat dijangkau dengan mudah. Beberapa daerah memiliki akses jalan yang sulit ditempuh oleh kendaraan pengangkut, sehingga layanan pengangkutan sampah tidak dapat mencapai seluruh masyarakat dengan efektif.

- d. hambatan dalam proses pengolahan mencakup beberapa faktor yang kompleks. Cuaca yang tidak menentu sering kali mengganggu proses pengolahan, terutama untuk metode yang bergantung pada kondisi cuaca tertentu, seperti pengomposan. Selain itu, area yang terbatas untuk menampung sampah membuat manajemen sampah menjadi lebih sulit, karena tidak semua sampah dapat segera diolah. Pemeliharaan alat juga menjadi tantangan signifikan. Alat-alat yang digunakan dalam pengolahan sampah sering kali mengalami kerusakan, dan perbaikan atau penggantian alat tersebut membutuhkan waktu dan biaya. Hal ini dapat menyebabkan gangguan dalam alur pengolahan sampah. Kekurangan sumber daya manusia merupakan hambatan lain yang krusial. Tenaga kerja yang terbatas berarti tidak semua aspek pengolahan dapat dilakukan dengan efisien, yang berpotensi mengakibatkan penumpukan sampah dan keterlambatan dalam proses pengolahan. Semua faktor ini secara bersama-sama mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dari keseluruhan sistem pengolahan sampah.
- e. hambatan dalam proses pemrosesan akhir sampah cukup beragam dan kompleks. Salah satu masalah utama adalah alat-alat yang sering mengalami kerusakan, yang mengakibatkan terganggunya alur kerja dan memerlukan waktu serta biaya untuk perbaikan atau penggantian. Cuaca buruk, terutama hujan, juga menjadi kendala signifikan karena dapat memperlambat atau bahkan menghentikan proses pemrosesan, terutama jika melibatkan metode yang sensitif terhadap kondisi cuaca. Selain itu, gangguan eksternal seperti adanya api atau kebakaran di sekitar area pemrosesan sampah dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur dan menimbulkan risiko keselamatan. Gangguan ini tidak hanya menghambat proses pemrosesan tetapi juga dapat menyebabkan kerugian yang besar dan memerlukan waktu untuk pemulihan. Semua hambatan ini secara bersama-sama mempengaruhi efisiensi dan efektivitas dari proses pemrosesan akhir sampah, membuatnya menjadi tantangan yang harus diatasi dengan solusi yang tepat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam upaya mengimplementasikan peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2018 tentang penanganan sampah rumah tangga, terdapat sejumlah hambatan yang dihadapi. Hambatan-hambatan tersebut meliputi kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah ditingkat rumah tangga.
2. Keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah seperti fasilitas pemilahan dan armada pengangkutan yang terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara S.2014. Kebijakan Publik. Bandung:CV. Pustaka Setia.
- Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika
- Darmadi 2008. Infeksi Nosokomial Problematika Dan Pengendaliannya. Jakarta, Indonesia: Salemba Medika
- Fatchul Mu'in. 2014. Pendidikan Karakter : Konstruksi Teoritik dan Praktik. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kencana, Inu. 2013. Ilmu Negara Kajian Ilmiah Dan Keagamaan. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Kahfi, Ashabul.2017 "Overview of Waste Management." Jurisprudentie: Department of Law, Faculty of Sharia and Law 4, no. 1:12.
- Marzuki, Peter Mahmud 2021, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Muhaimin 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press.
- Sejati,Kuncoro 2009. Pengelolaan Sampah Terpadu Dengan Sistem Node, Sub Point, Dan Center

- Point. Yogyakarta: Kanisius.
- Tim Sanggar Grasindo, 2010, Membiasakan Perilaku Sikap yang Terpuji, (PT Gramdia Widiasarana Indonesia, Jakarta).
- Wishesa, Diasa Inas. 2020. "Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Pengawasan Sistem Merit." *Jurist-Diction* 3, no.5
- Dewi, Ni Made Nia Bunga Surya. "Kajian Partisipasi Masyarakat Dusun Bone Putih Dalam Pengelolaan Sampah." *Journal.Unmasmataram*, no. September 2020 (2021).
- Davela, Dimas Setyo, Implementasi Penanganan Sampah Rumah Tangga di Wilayah Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Jember", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. 2023
- Fauziyah, 2022, Prinsip Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Fitri, Rizka Firdausia, Nurul Umi Ati, and Suyeno. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Inovasi Pengelolaan Sampah Terpadu." *Jurnal Respon Publik* 13, no. 4 (2019).
- Ii, B A B, A Tinjauan Pustaka, Tanggung Jawab, and Pemenuhan Hak. "Yang Berarti Tanggung Jawab Dengan Batasan Sebagai Berikut : " 2 (2011): 50–51.
- Iii, B A B. "Prof. Dr. C.S.T. Kansil, S.H. Dam Chritine S.T. Kansil, S.H., M.H., ' Sistem Pemerintahan Indonesia ', Bumi Aksara, Jakarta, 2005, Hal 17 53 41," 1950, 41–60.
- Kamaludin, Jayadi Nas. "Optimis Putra Kasih Gulo," n.d., 1–42.
- Khoiriyah, S. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah," 2023.
- Muadi, Sholih "Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik." *Jurnal Review Politik* Vol.6, No (2016).
- Safi. "Konsep Pertanggung jawaban Perbuatan Pemerintahan Sebagai Sarana Mewujudkan Good Governance Di Indonesia." *Pamator Journal* 3, no. 2 (2010): 172–78. <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/2416>.
- Sauri, Ahmad Subhan. "Analisis Yuridis Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Limbah Pasar Di Pesisir Besuki Kabupaten Situbondo." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5 (2022).
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581)
- Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 Tentang Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 14)
- Peraturan Bupati Situbondo Nomor 50 Tahun 2018 Tetang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 50)
- <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/berita-daerah/751713491/produksi-sampah-rumah-tangga-di-situbondo-capai-45-ton-per-hari>
- <https://dlh.Situbondokab.go.id>.